



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI OHOI DAN/ATAU FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum di Ohoi dan/atau Finua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2020 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7116);
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2020 Nomor 118 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI OHOI/FINUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Walikota adalah Walikota Tual.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah perangkat daerah Kota Tual di wilayah kerjanya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Ohoi dan/atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
7. Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat.

8. Pemerintah Ohoi dan/atau Finua atau Ohoi Rat adalah Orangkai dan Perangkat Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua dan Ohoi Rat.
9. Pemerintah Ohoi dan/atau Finua adalah Kepala Ohoi dan/atau Finua dibantu Perangkat Ohoi dan/atau Finua sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua.
10. Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, selanjutnya disingkat BSO/BSF adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orong kai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
11. Peraturan Ohoi dan/atau Finua adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua setelah dibahas dan disepakati bersama BSO/BSF.
12. Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Ohoi dan/atau Finua dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Ohoi dan/atau Finua yang selanjutnya disebut Perka Ohoi dan/atau Finua adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan peraturan di Ohoi dan/atau Finua dalam Lembaran Ohoi dan/atau Finua atau Berita Ohoi dan/atau Finua.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Ohoi dan/atau Finua untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi dan/atau Finua yang selanjutnya disebut APB Ohoi dan/atau Finua adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Ohoi dan/atau Finua berupa :
 - a. Produk hukum Ohoi dan/atau Finua yang berupa pengaturan; dan
 - b. Produk hukum Ohoi dan/atau Finua yang berupa penetapan.
- (2) Produk Hukum Ohoi dan/atau Finua yang berupa pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal (1) huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Ohoi dan/atau Finua;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua; dan
 - c. Perka Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Produk Hukum Ohoi dan/atau Finua yang berupa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal (1) huruf b berupa Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 3

- (1) Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Ohoi dan/atau Finua dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berisi materi kerjasama Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Perka Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Ohoi dan/atau Finua, Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berisi materi pelaksanaan dari Peraturan Ohoi dan/atau Finua, Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua dan Perka Ohoi dan/atau Finua.

BAB III ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Ohoi dan/atau Finua harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- c. asas dapat dilaksanakan;
- d. asas kedayagunaan dan;
- e. asas kejelasan rumusan; dan
- f. asas keterbukaan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Peraturan Ohoi dan/atau Finua

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua ditetapkan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua dan BSO/BSF dalam rencana kerja Pemerintah Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Ohoi dan/atau Finua lainnya di Ohoi dan/atau Finua dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan/atau BSO/BSF untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Ohoi dan/atau Finua oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua diprakarsai oleh Pemerintah Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Ohoi dan/atau Finua dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Ohoi dan/atau Finua dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.
- (5) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Ohoi dan/atau Finua kepada BSO/BSF untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 3
Penyusunan Peraturan Ohoi dan/atau Finua oleh BSO/BSF

Pasal 7

- (1) BSO/BSF dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tentang rencana pembangunan jangka menengah Ohoi dan/atau Finua, rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tentang rencana kerja Pemerintah Ohoi dan/atau Finua, rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tentang APB Ohoi dan/atau Finua dan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BSO/BSF kepada pimpinan BSO/BSF untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua usulan BSO/BSF.

Paragraf 4
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BSO/BSF mengundang Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua
- (2) BSO/BSF dan Kepala Ohoi dan/atau Finua membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang diajukan BSO/BSF dan atau Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BSO/BSF dalam musyawarah BSO/BSF.
- (4) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang diusulkan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BSO/BSF paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua diterima oleh BSO/BSF.
- (5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BSO/BSF dan Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BSO/BSF.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 9

BSO/BSF menyelenggarakan musyawarah BSO/BSF dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. musyawarah BSO/BSF dipimpin oleh pimpinan BSO/BSF;
- b. musyawarah BSO/BSF dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BSO/BSF;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BSO/BSF yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BSO/BSF ditetapkan dengan keputusan BSO/BSF dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BSO/BSF.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua antara BSO/BSF dan Kepala Ohoi dan/atau Finua tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua kepada Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BSO/BSF mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua usulan BSO/BSF sedangkan Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua usulan Kepala Ohoi dan/atau Finua digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

- (3) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan BSO/BSF.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BSO/BSF kepada Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Ohoi dan/atau Finua paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dari pimpinan BSO/BSF.
- (3) Dalam hal Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dilakukan oleh pejabat Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. BSO/BSF; dan
 - b. Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Ohoi dan/atau Finua untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Ohoi dan/atau Finua tidak menandatangani Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Ohoi dan/atau Finua dan sah menjadi Peraturan Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf 6
Pengundangan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Ohoi dan/atau Finua mengundang Peraturan Ohoi dan/atau Finua dalam Lembaran Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Peraturan Ohoi dan/atau Finua dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Paragraf 7
Pemberian Nomor Register

Pasal 16

- (1) Pemberian nomor registrasi rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua ditetapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penulisan pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pemberian nomor registrasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dengan cara:

- a. secara langsung disertai dengan Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dalam bentuk pdf;
- b. penyampaian keputusan BSO/BSF tentang persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BSO/BSF; dan
- c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 8
Penyebarluasan

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan BSO/BSF sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua, penyusunan Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua, pembahasan Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua hingga Pengundangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua ditetapkan bersama oleh dua Kepala Ohoi dan/atau Finua atau lebih dalam rangka kerja sama antar Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 20

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua dilakukan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Ohoi dan/atau Finua dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk tindak lanjut proses penyusunan rencana Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Paragraf 3
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 22

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Ohoi dan/atau Finua atau lebih.

Pasal 23

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua dengan membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Ohoi dan/atau Finua oleh Sekretaris Ohoi dan/atau Finua masing-masing Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Ohoi dan/atau Finua pada masing-masing Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Penandatanganan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 4
Penyebarluasan

Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua disebarluaskan kepada masyarakat Ohoi dan/atau Finua masing-masing.

Bagian Ketiga
Perka Ohoi dan/atau Finua

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua dilakukan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Kepala Ohoi dan/atau Finua dapat menugaskan Sekretaris Ohoi dan/atau Finua untuk menyusun Draf Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua.
- (3) Materi muatan Perka Ohoi dan/atau Finua meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Ohoi dan/atau Finua dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Paragraf 2
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 26

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua menugaskan Sekretaris Ohoi dan/atau Finua mengundang Perangkat Ohoi dan/atau Finua untuk melakukan pembahasan Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Kepala Ohoi dan/atau Finua menetapkan Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua yang telah dilakukan pembahasan dengan membubuhkan tanda tangan.

- (3) Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Ohoi dan/atau Finua oleh Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Perka Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Ohoi dan/atau Finua oleh Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.
- (5) Dalam hal Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perka Ohoi dan/atau Finua dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perka Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Ohoi dan/atau Finua; dan
 - b. Perangkat Ohoi dan/atau Finua sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua

Pasal 28

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua dapat menetapkan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk pelaksanaan peraturan di Ohoi dan/atau Finua, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Ohoi dan/atau Finua yang bersifat penetapan.
- (2) Kaur/Kasi menyusun draft rancangan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Draft rancangan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Rancangan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Ohoi dan/atau Finua kepada Kepala Ohoi dan/atau Finua untuk mendapatkan penetapan setelah mendapat paraf koordinasi Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Kepdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Ohoi dan/atau Finua; dan
 - b. Perangkat Ohoi dan/atau Finua sesuai dengan bidangnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan di Ohoi dan/atau Finua dilakukan fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua, dan Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Ohoi dan/atau Finuadan BSO/BSF.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua dilakukan sebelum ditandatangani oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tentang APB Ohoi dan/atau Finua, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Ohoi dan/atau Finua yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua dan/atau Finuadan BSO/BSF disampaikan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat berkaitan dengan substansi.
- (3) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Ohoi dan/atau Finua tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 33

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diserahkan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
- (2) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Ohoi dan/atau Finua wajib memperbaikinya.

Pasal 34

- (1) Kepala Ohoi dan/atau Finua memperbaiki rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Ohoi dan/atau Finua dapat mengundang BSO/BSF untuk memperbaiki rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Ohoi dan/atau Finua kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 35

- (1) Walikota dapat membentuk tim evaluasi dan tim fasilitasi Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan Perka Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Keempat Klarifikasi

Pasal 36

- (1) Peraturan Ohoi dan/atau Finua yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Ohoi dan/atau Finua kepada Walikota melalui Bagian Hukum Setda paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (2) Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Ohoi dan/atau Finua dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 37

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Ohoi dan/atau Finua tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walikota membatalkan Peraturan Ohoi dan/atau Finua tersebut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI FASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan Rancangan Perka Ohoi dan/atau Finua dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
- (2) Fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat website.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan peraturan bersama kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat umum;

- b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua dan Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII PENGUNAAN LAMBANG NEGARA

Pasal 40

Naskah Produk Hukum di Ohoi dan/atau Finua berupa Peraturan Ohoi dan/atau Finua, Perka Ohoi dan/atau Finua dan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua diketik pada kertas dengan menggunakan Lambang Burung Garuda.

Pasal 41

Lambang Negara digunakan untuk Naskah Produk Hukum Ohoi dan/atau Finua berupa Peraturan Ohoi dan/atau Finua, Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua, Perka Ohoi dan/atau Finua dan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Ohoi dan/atau Finua.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Penulisan produk hukum Ohoi dan/atau Finua diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.

- (2) Produk hukum Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Sekretaris Ohoi dan/atau Finua.

Pasal 44

- (1) Peraturan Ohoi dan/atau Finua, Peraturan Bersama Kepala Ohoi dan/atau Finua, Perka Ohoi dan/atau Finua, dan Keputusan Kepala Ohoi dan/atau Finua menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Ohoi dan/atau Finua dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum Ohoi dan/atau Finua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Ketentuan mengenai bentuk produk hukum Ohoi dan/atau Finua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 Desember 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 516

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI OHOI DAN/ATAU FINUA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi dan/atau Finua, Pembangunan Ohoi dan/atau Finua, Pemberdayaan masyarakat Ohoi dan/atau Finua dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pemerintah Ohoi dan/atau Finua dan/atau Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua mempunyai kewenangan membuat peraturan di Ohoi dan/atau Finua.

Bahwa untuk memberikan arah landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hukum dengan diperlukan pedoman pembentukan produk hukum Ohoi dan/atau Finua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat 5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 561

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 71 TAHUN 2022
TANGGAL 01 DESEMBER 2022

BENTUK PRODUK HUKUM OHOI DAN/ATAU FINUA

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI OHOI DAN/ATAU FINUA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN OHOI DAN/ATAU FINUA



KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA.....(Nama Ohoi/Finua)
KOTA TUAL

PERATURAN OHOI DAN/ATAU FINUA... (Nama Ohoi/Finua)
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Ohoi/Finua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OHOI/FINUA..... (Nama Ohoi/Finua),

Menimbang : a.; ;
b.....; ;
c. Dan seterusnya.....; ;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. Dan
seterusnya.....; ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN OHOI/FINUA... (Nama Ohoi/Finua)
dan
KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA ... (Nama Ohoi/Finua)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OHOI DAN/ATAU FINUA TENTANG
..... (Nama Peraturan Ohoi/Finua).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

.....

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Ohoi dan/atau Finua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ohoi dan/atau Finua ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ohoi dan/atau Finua ... (Nama Ohoi dan/atau Finua).

Ditetapkan di.... (Nama Ohoi/Finua)
pada tanggal ...

KEPALA OHOI/FINUA, (Nama Ohoi/Finua)

Tanda Tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di ... (Nama Ohoi/Finua)
pada tanggal

SEKRETARIS OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua),

Tanda Tnagan
NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua) TAHUN NOMOR.....

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA

KOTA TUAL
OHOI/FINUA... (Nama
DAN KEPALA OHOI/FINUA...



PERATURAN BERSAMA KEPALA
Ohoi/Finua)
(Nama Ohoi/Finua)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA ... (Nama Ohoi /Finua) DAN
KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA ..., (Nama Ohoi/Finua)

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. Dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan
seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA OHOI/FINUA... (Nama
Ohoi/Finua) DAN KEPALA OHOI/FINUA... (Nama Ohoi/Finua)
TENTANG... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.;
2.;
3. Dan seterusnya.....;

BAB II

.....
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

.....
Pasal.....

BAB

.....
Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Ohoi/Finua...(Nama Ohoi / Finua) dan Berita Ohoi/Finua... (Nama Ohoi/Finua).

Ditetapkan di ...
pada tanggal.....

KEPALA OHOI/FINUA.....
(Nama Ohoi/Finua

KEPALA OHOI/FINUA.... (Nama
Ohoi/Finua

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di.....
Pada
tanggal.....

Diundangkan di.....
Pada
tanggal.....

SKRETARIS OHOI/FINUA.....
(Nama Ohoi/Finua)

SKRETARIS OHOI/FINUA.....
(Nama Ohoi/Finua)

(Nama

(Nama)

BERITA OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua) TAHUN NOMOR.....
BERITA OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua) TAHUN NOMOR.....

III. PERATURAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA



KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA ... (Nama Ohoi Finua)
KOTA TUAL

PERATURAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA... (Nama Ohoi/Finua)
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Ohoi dan/atau Finua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA OHOI/FINUA..... (Nama Ohoi/Finua),

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c. Dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. Dan
seterusnya.....; ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OHOI/FINUA TENTANG..... (Judul
Peraturan Kepala Ohoi/Finua).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Ohoi dan/atau Finua ini yang dimaksud dengan:

1.;
4.;
5. Dan seterusnya.....;

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Ohoi/Finua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Ohoi/Finua ini dengan penempatannya dalam Berita Ohoi/Finua... (Nama Ohoi/Finua).

Ditetapkan di... (Nama Ohoi/Finua)
pada tanggal ...

KEPALA OHOI/FINUA, (Nama Ohoi/Finua)

Tanda Tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di ... (Nama Ohoi/Finua)
pada tanggal

SEKRETARIS OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua),

Tanda Tnagan
NAMA (tanpa gelar)

BERITA OHOI/FINUA (Nama Ohoi/Finua) TAHUN NOMOR.....

IV. KEPUTUSAN KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA



KOTA TUAL
KEPUTUSAN KEPALA OHOI/FINUA ... (Nama Ohoi/Finua)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Ohoi/Finua)

KEPALA OHOI/FINUA..., (Nama Ohoi/Finua)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. Dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya.....
- Memperhatikan : 1
2.;
3. Dan seterusnya.....

(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di... (Nama Ohoi/Finua)
pada tanggal ...

KEPALA OHOI/FINUA, (Nama Ohoi/Finua)

Tanda Tangan
NAMA (tanpa gelar)


WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN